



PUTUSAN

Nomor 670/Pdt.G/2018/PN. Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Penggugat, Laki-Laki, Lahir di Makasar , Pekerjaan Swasta (Dokter), Warga Negara Indonesia, Status Kawin, Agama Katholik, Pendidikan S2, NIK : 5171030909870008, Alamat Jalan Denpasar, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada :

- **I GUSTI NGURAH MULIARTA, SH.MH**, Lahir di Gianyar, Tanggal 28 Desember 1967, Laki-Laki, Agama Hindu, Kawin, Pekerjaan Advokat, Warga Negara Indonesia, Pendidikan S2, NIK : 5104032612670004, KTPA No : 02.11761, Alamat Br. Dinas Menak, Desa Tulikup, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali ;
- **DESI PURNANI, SH.MH**, Lahir di Jember, Tanggal 05 Desember 1984, Perempuan, Agama Islam, Kawin, Pekerjaan Advokat, Warga Negara Indonesia, Pendidikan S2, NIK : 3509274512840007, KTPA No : 15.03324, Alamat Jalan Subak Kedampang, Lingkungan Pengubengan Kauh, Kel/Desa Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali ;
- **SUSI OMEIKA, SH**, Lahir di Kapuas Hulu, Tanggal 30 Mei 1974, Perempuan, Agama Hindu, Kawin, Pekerjaan Advokat, Warga Negara Indonesia, Pendidikan S1, NIK : 5104037005740002, KTPA No : 15.03367, Alamat Br.

Hal 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 670Pdt.G/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Menak, Desa Tulikup, Kecamatan Gianyar,

Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali

Para Advokat yang berkantor di **KANTOR ADVOKAT I GUSTI**

NGURAH MULIARTA, SH & REKAN, yang beralamat di Jalan

Batuyang, Gang Bangau VII No. 10 Batubulan, Gianyar - Bali,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Juli 2018, yang

telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar

pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018, dengan Register No.

1674/Daf/2018, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;

L a w a n

Tergugat, Perempuan, Lahir di Pontianak, Pekerjaan Karyawan Swasta,

Warga Negara Indonesia, Status Kawin, Agama Katholik,

Alamat Badung, yang memberikan kuasanya kepada I KETUT

MAHA WIRANATHA, SH dan I NYOMAN TRI DARMAYASA, SH

apara advokat pada Kantor Hukum Yustiabelen, beralamat di

jalan Sumandang No.2, ruko blok 10 lantai 2 Batubulan,

Gianyar sebagaimana Surat Kuasa tertanggal 26 September

2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Denpasar, dibawah register No. 2267/daf/2018,

tanggal 27 September 2018, yang selanjutnya disebut

sebagai TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat lain yang bersangkutan dalam

perkara ini ;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan saksi dalam

persidangan ;

Setelah mendengar kedua belah pihak dipersidangan ; \\\

TENTANG DUDUK PERKARA

Hal 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 670Pdt.G/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 24 Juli 2018, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 24 September 2018, dalam Register Nomor : 670/Pdt.G/2018/PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum Agama Katholik pada tanggal 16 April 2012, dihadapan pemuka Agama Katholik yang bernama Rm. Agustinus Ketuli, OCD, bertempat di Gereja Katedral Denpasar, Jalan Tukad Musi No. 1 Panjer, Denpasar, dan Perkawinan inipun telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 725/2012, tanggal 16 April 2012.
2. Bahwa setelah perkawinan dilangsungkan, Penggugat dengan Tergugat memilih untuk tinggal bersama di rumah kontrakan, yang disewa oleh Penggugat, yang terletak di Jalan Denpasar, Provinsi Bali.
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu :
 - 1) ANAK 1, Perempuan, lahir di Denpasar , sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 5171-LU-10122012-0081, tanggal 13 Desember 2012 ;
 - 2) ANAK 2, Perempuan, lahir di Denpasar , sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 5171-LT-06012015-0039, tanggal 6 Januari 2015 ;
4. Bahwa pada awal-awal perkawinan hubungan Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga berjalan harmonis dan rukun-rukun saja sebagaimana layaknya suami-istri yang saling sayang-menyayangi dan kasih-mengasihi.

Hal 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 670Pdt.G/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tiga tahun usia perkawinan yaitu setelah

kelahiran anak yang kedua, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi ketidak harmonisan dan sering terjadi pertengkaran, karena adanya perbedaan prinsip dalam menempuh kehidupan rumah tangga.

6. Bahwa setiap akhir pertengkaran, Tergugat selalu mengucapkan kalimat telah menyesal kawin dengan Penggugat, dan Tergugat meminta agar Penggugat menceraikannya, dan kalimat ini juga sering atau berkali-kali diucapkan kepada orang tua Penggugat.
7. Bahwa pada bulan April 2016 telah terjadi pertengkaran yang sangat keras, karena Tergugat mengeluarkan kata-kata yang merendahkan martabat Penggugat dan keluarga Penggugat, dengan mengucapkan bahwa Penggugat adalah suami yang tidak becus, keluarga miskin, rumah ini adalah rumah setan. Dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat berteriak-teriak dihadapan anak-anak, serta minta agar Penggugat segera menceraikannya, dan setelah pertengkaran tersebut selesai, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Badung, dan beberapa hari kemudian Tergugat kembali ke tempat tinggal Penggugat.
8. Bahwa puncak dari pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Oktober 2016, yang pada akhirnya Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan selanjutnya tinggal di rumah orang tuanya di Badung, dan semenjak itu Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah sampai saat ini.
9. Bahwa segala cara telah dilakukan oleh keluarga Penggugat maupun Tergugat untuk mendamaikannya, namun upaya tersebut ternyata tidak membuahkan hasil yang diharapkan, sehingga

Hal 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 670Pdt.G/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penggugat untuk mempertahankan kelangsungan

rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah membuktikan adanya pertengkaran secara terus menerus yang berakibat pisah ranjang dan pisah rumah atau tempat tinggal diantara Penggugat dengan Tergugat, maka hal tersebut merupakan bukti yang cukup bahwa sudah tidak ada manfaat lagi bagi Penggugat untuk mempertahankan perkawinan tersebut dengan Tergugat, karena diantara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan harmonis, sehingga tujuan untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mungkin dapat terwujud.
11. Bahwa dari alasan-alasan diatas, sangatlah wajar apabila Penggugat menuntut agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara sah menurut hukum Agama Katholik pada tanggal 16 April 2012, dihadapan pemuka Agama Katholik yang bernama Rm. Agustinus Ketuli, OCD, bertempat di Gereja Katedral Denpasar, Jalan Tukad Musi No. 1 Panjer, Denpasar, yang telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 725/2012, tanggal 16 April 2012, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
12. Bahwa saat ini anak-anak diajak tinggal oleh Tergugat, dan untuk menghindari adanya perebutan pengasuhan terhadap anak-anak yang masih memerlukan kasih sayang dari Penggugat sebagai ayah kandungnya, dan demi kepentingan terbaik anak dan perlindungan

Hal 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 670Pdt.G/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pengasuhan yang semata-mata ditujukan bagi

kepentingan anak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai kodratnya sebagai anak, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Penggugat dan Tergugat tetap berkewajiban mengasuh, memelihara dan mendidik secara bersama-sama terhadap kedua anak-anak tersebut agar Penggugat dan Tergugat dapat bebas mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak tanpa ada larangan dari pihak manapun.

13. Bahwa oleh karena adanya Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap untuk didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta untuk penerbitan aktanya.

Berdasarkan atas uraian-uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Denpasar/Ketua Majelis Hakim/Hakim Anggota yang memeriksa/menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara sah menurut hukum Agama Katholik pada tanggal 16 April 2012, dihadapan pemuka Agama Katholik yang bernama Rm. Agustinus Ketuli, OCD, bertempat di Gereja Katedral Denpasar, Jalan Tukad Musi No. 1 Panjer, Denpasar, yang telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hal 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 670Pdt.G/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta

Perkawinan No. 725/2012, tanggal 16 April 2012, **putus karena**

perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

3. Menyatakan Penggugat dan Tergugat tetap berkewajiban mengasuh, memelihara dan mendidik secara bersama-sama terhadap anak-anak yang bernama :

1) **ANAK 1**, Perempuan, lahir di Denpasar , sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 5171-LU-10122012-0081, tanggal 13 Desember 2012 ;

2) **ANAK 2**, Perempuan, lahir di Denpasar , sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 5171-LT-06012015-0039, tanggal 6 Januari 2015 ;

4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap untuk didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta untuk penerbitan aktanya ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai peraturan yang berlaku ;

Atau :

Apabila Pengadilan Negeri Denpasar/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan masing-masing pihak hadir masing-masing kuasanya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk I GUSTI

Hal 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 670Pdt.G/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 670Pdt.G/2018/PN Dps

Negeri Denpasar sebagai Mediator akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan hakim Mediator untuk itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut selanjutnya pihak Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut :

I. Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara jelas-jelas diakui dalam jawaban ini;
2. Bahwa memang benar hal-hal sebagaimana diterangkan pada dalil gugatan angka 1, 2, 3, dan 4;
3. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat angka 5 dan 6, selain berupa keterangan yang terlalu umum atau tidak jelas, dalil gugatan Penggugat tidak ada secara spesifik menerangkan alasan atau penyebab terjadinya cek cok/pertengkaran;
4. Bahwa yang namanya Perkawinan menyatukan dua orang yang memiliki perbedaan termasuk hal-hal yang bersifat prinsip, sebagai umat beragama dan berbudaya Penggugat dan Tergugat memiliki nilai-nilai untuk mengupayakan penyelesaian berbagai permasalahan rumah tangga atas dampak perbedaan itu sendiri. Bahkan Tergugat sangat berharap adanya bimbingan dari Penggugat dalam membina kerukunan berumah tangga, namun yang terjadi adalah adanya campur tangan orang tua Penggugat yang senantiasa mencampuri rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Walau demikian Tergugat tetap berusaha keras mempertahankan keutuhan rumah tangga;
5. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan angka 7, 8 dan 9.
 - a. Sebagaimana disebutkan Penggugat pada dalil gugatan angka 7 bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Dalung Permai, sebagaimana Tergugat sampaikan pada Penggugat waktu

Hal 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 670Pdt.G/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putusan.mahkamahagung.go.id
- putusan.mahkamahagung.go.id
- Penggugat atau keluarganya bahwa Tergugat datang kembali kepada Penguat atas kesadaran sendiri dan sebagai bentuk menjaga keutuhan rumah tangga.
- b. Sebagaimana disebutkan Penguat pada dalil gugatan angka 8 bahwa yang terjadi sebenarnya adalah Penguat menyampaikan kepada ayahnya agar Tergugat pergi dari rumah Penguat. Kemudian oleh ayah Penguat hal tersebut disampaikan kepada orang tua Tergugat. Atas dasar itulah Tergugat beserta anak-anak pulang ke Dalung Permai (orang tua Tergugat). Selama di Dalung Permai Tergugat juga masih sering pulang ke rumah Penguat bersama dengan anak-anak.
- c. Sebagaimana disebutkan Penguat pada dalil gugatan angka 9 bahwa upaya mendamaikan telah dilakukan pihak keluarga Penguat dan Tergugat namun tidak berhasil. Bahwa Penguat maupun keluarga Penguat belum pernah berupaya untuk menyatukan Penguat dan Tergugat, yang terjadi sesungguhnya adalah disaat Tergugat berada di Dalung Permai Tergugat berkali-kali minta bantuan pada pihak Gereja untuk difasilitasi bermusyawarah agar Penguat dan Tergugat kembali menjalani hidup berumah tangga, namun yang terjadi Penguat tidak pernah mau untuk bermusyawarah dalam rangka mengembalikan keutuhan rumah tangga Tergugat dan Penguat serta demi kepentingan dan masa depan anak-anak.
6. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penguat angka 10 dan 11 yang terkesan menyederhanakan mengakhiri ikatan perkawinan yang baru dijalani 6 tahun. Penting untuk dipahami bersama Yang kami Muliakan Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini bahwa Tergugat telah ikut membangun rumah tangga sekuat tenaga dan tidak ingin menyerah. Diawal perkawinan selain mengurus rumah tangga (dan anak-anak), Tergugat juga bekerja keras mencari nafkah untuk keutuhan keluarga termasuk untuk

Hal 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 670Pdt.G/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung-putusan-meninggalkan-beda-penggugat yang saat itu sedang membutuhkan biaya

banyak untuk menyelesaikan S-2 (Spesialisasi Kedokteran), oleh karenanya Tergugat memohon kehadiran Persidangan agar membantu dan memberi kesempatan pada Tergugat dan juga Penggugat untuk membangun kembali kehidupan rumah tangga, yaitu dengan jalan Yang kami muliakan Majelis Hakim Persidangan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

7. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat angka 12. Alasan Tergugat menolak dalil gugatan angka 12 *a quo* adalah dalil tersebut tidak memberikan kepastian hukum, karena bilamana gugatan Penggugat dikabulkan (perkawinan putus karena perceraian) maka sudah seharusnya ada kepastian hukum Pihak yang secara hukum memelihara, mengasuh dan merawat secara langsung kedua anak tersebut tanpa menghilangkan tanggungjawab Tergugat dan Penggugat untuk sama-sama tetap memberikan kasih sayang serta memberikan pendidikan demi kepentingan kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut. Selain itu juga dibutuhkan kepastian hukum karena secara administratif kependudukan harus dipastikan kedua anak tersebut berdomisili dimana dan bersama siapa;

8. Bahwa sebagaimana Pasal 19 huruf b PP No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974, menyebutkan "*Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.*"

Bahwa sebagaimana Pasal 21 ayat (3) PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974, menyebutkan "*Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.*"

Bahwa sebagaimana disebutkan juga dalam Pasal 22 ayat (2) PP No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 menyebutkan "*Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan*

Hal 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 670Pdt.G/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan Mahkamah Agung. Pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan

9. Bahwa sebagaimana uraian Jawaban Tergugat tersebut di atas beralasan hukum yang pada pokoknya Tergugat menolak dalil gugatan perceraian yang diajukan Penggugat. Serta diakhir Jawaban ini Tergugat Mohonkan kehadiran Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini berkenan menolak gugatan Penggugat seluruhnya. Tergugat memohon kesempatan untuk saling memperbaiki diri dengan mengedepankan saling memaafkan dan saling melengkapi kekurangan masing-masing serta demi kepentingan anak-anak melalui kehidupan berumah tangga Tergugat dengan Penggugat. dan tentunya Tergugat juga bersedia kembali berkumpul dengan Penggugat beserta anak-anak.

II. Dalam Putusan

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Membebaskan biaya perkara pada Penggugat.

Menimbang, bahwa atas jawaban pihak Tergugat tersebut selanjutnya pihak Penggugat menanggapi dalam replik serta akhirnya pihak Tergugat kembali menanggapi dalam dupliknya ;

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan sesuai aslinya bermeterai diberi tanda P-1;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Akte Kelahiran atas nama ANAK 1 sesuai Asli

bermeterai diberi tanda P-2;

3. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran atas nama ANAK 2, sesuai Asli

bermeterai diberi tanda P-3

4. Foto copy Kartu Keluarga(KK) atas nama kepala Keluarga Hing Theddy

sesuai aslinya bermeterai diberi tanda P-4;

5. Foto Copy KTP atas nama Hing Theddy, sesuai aslinya bermeterai diberi

tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat untuk mendukung dalil gugatannya,

Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi 1 Penggugat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi adalah Ibu Kandung Penggugat Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut hukum Agama Katholik pada tanggal 16 April 2012, dihadapan pemuka Agama Katholik yang bernama Rm. Agustinus Ketuli, OCD, bertempat di Gereja Katedral Denpasar, dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, serta telah memiliki dua orang anak prempuan yakni **ANAK 1** dan **ANAK 2** ;
- Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat baik baik saja akan tetapi setelah kelahiran anak kedua mulai sering ada pertengkaran malahan didepan anak-anak ;
- Bahwa setiap kali pertengkaran selalu Tergugat minta cerai ;
- Bahwa puncak pertengkaran sekitar akhir tahun 2016 sebelum Natal pihak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pernah kembali lagi ;
- Bahwa pernah bicara dengan besan akan tetapi tidak ada titik temu dan menurut saksi sebaiknya mereka bercerai saja ;

Hal 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 670Pdt.G/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung-ri
Bahwa benar saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat ada janji nikah oleh Penggugat bahwa akan setia menemani Tergugat dalam keadaan apapun juga selama-lamanya ;

Saksi 2 Penggugat, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah Kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut hukum Agama Katholik pada tanggal 16 April 2012, dihadapan pemuka Agama Katholik yang bernama Rm. Agustinus Ketuli, OCD, bertempat di Gereja Katedral Denpasar, dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, serta telah memiliki dua orang anak prempuan yakni **ANAK 1**, dan **ANAK 2** ;
- Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat baik baik saja akan tetapi setelah kelahiran anak kedua mulai sering ada pertengkaran malahan didepan anak-anak dengan kata-kata yang sangat kasar ;
- Bahwa setiap kali pertengkaran selalu Tergugat minta cerai ;
- Bahwa puncak pertengkaran sekitar akhir tahun 2016 sebelum Natal pihak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pernah kembali lagi ;
- Bahwa pernah bicara dengan besan akan tetapi tidak ada titik temu dan menurut saksi sebaiknya mereka bercerai saja ;
- Bahwa benar saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat ada janji nikah oleh Penggugat bahwa akan setia menemani Tergugat dalam keadaan apapun juga selama-lamanya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi diatas para pihak akan ditanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, pihak Tergugat mengajukan bukti surat berupa :

Hal 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 670Pdt.G/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 670/Pdt.G/2018/PN Dps

1. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran atas nama ANAK 1 sesuai Asli bermeterai diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran atas nama ANAK 2, sesuai Asli bermeterai diberi tanda P-2
3. Foto copy Kartu Keluarga(KK) atas nama kepala Keluarga Hing Theddy sesuai aslinya bermeterai diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa para pihak melalui kuasa hukumnya masing-masing telah mengajukan kesimpulannya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala apa yang terjadi selama persidangan perkara ini yang telah tercatat didalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dengan putusan

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa inti daripada gugatan Penggugat adalah agar pernikahannya dengan Tergugat dapat segera diakhiri dengan perceraian dengan alasan sudah tidak ada lagi suasana harmonis dalam kehidupan pernikahan mereka karena terlalu sering terjadi kesalahpahaman ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat apakah beralasan hukum atau tidak, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keabsahan perkawinan yang dilangsungkan oleh Penggugat dengan Tergugat tersebut, sebab suatu tuntutan perceraian hanya dapat dilakukan terhadap perkawinan yang sah menurut hukum;

Hal 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 670Pdt.G/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam Pasal 2 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun

1974 dinyatakan "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*";

Menimbang, bahwa untuk melengkapi syarat sahnya suatu perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak hanya ditentukan oleh hukum agama dan kepercayaan masing-masing orang yang melangsungkan perkawinan, tetapi juga perkawinannya itu harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 2 ditegaskan, bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang dilangsungkan perkawinannya menurut agama selain dari agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P-1 yang diajukan Penggugat berupa Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 725/2012, membuktikan bahwa pada tanggal 16 April 2012 Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat. (Tergugat) telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Khatolik yang bernama Rm.Agustinus keluli, OCD., dan telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, dihubungkan dengan keterangan saksi yang juga diajukan oleh pihak Penggugat yakni **Saksi 1 Penggugat** dan **Saksi 2 Penggugat**, diperoleh fakta Yuridis bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang dilakukan secara Agama Khatolik dan telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung ;

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka secara yuridis perkawinan tersebut adalah sah menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan hukum sekarang apakah alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat memenuhi alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat memenuhi alasan perceraian yang disebutkan secara limitatif oleh Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19

Hal 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 670Pdt.G/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 1975 yaitu alasan pada huruf f, antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Undang-Undang sendiri tidak memberikan suatu penjelasan yang tegas mengenai arti/makna kata “perselisihan dan pertengkaran” tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, kata “perselisihan dan pertengkaran” yang tercantum dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 huruf (f) tidak hanya harus dibaca secara *letterlijk* menurut kalimat yang tersurat, tetapi harus juga dibaca yang tersirat didalamnya, sehingga kata “perselisihan” dan “pertengkaran” tersebut tidak hanya harus diartikan sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam arti fisik (lahiriah) semata-mata, melainkan juga termasuk perselisihan dalam arti non fisik (bathiniah) yang menyebabkan antara suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat yakni **Saksi 1 Penggugat** dan **Saksi 2 Penggugat**, ditemukan fakta bahwa sudah sangat sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan oleh karena kesalahpahaman antara mereka berdua, bahkan seringkali pertengkaran terjadi didepan anak-anak yang sangat berpengaruh secara psikologis sehingga puncaknya sekitar akhir tahun 2016 sebelum Natal pihak Tergugat pergi dari rumah Penggugat tanpa pernah kembali lagi hidup bersama ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat didalam tanggapannya atas Gugatan Penggugat dalam jawaban dan dupliknya mengemukakan dengan tegas bahwa tidak ingin bercerai dengan Penggugat, pada pokoknya Tergugat membenarkan terjadinya perkecokan dan pisah rumah tinggal akan tetapi pihak Tergugat tetap ingin tidak ada perceraian dalam kehidupan rumah tangganya dengan Penggugat ;

Hal 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 670Pdt.G/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Tergugat didalam persidangan perkara aquo sama sekali tidak mengajukan saksi-saksi yang mendukung bantahannya untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Penggugat, untuk itu Majelis meragukan niat Tergugat dalam mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari fakta yuridis tersebut menunjukan bahwa rasa cinta dan kasih sayang yang merupakan fondasi dari sebuah kehidupan rumah tangga sudah tidak ada lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis memperoleh persangkaan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat sulit dipulihkan untuk hidup rukun dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana tujuan daripada sebuah perkawinan yang diamanatkan oleh Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa dengan melihat kenyataan tersebut diatas, Majelis dihadapkan pada pilihan apakah kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih layak dipertahankan atau tidak ;

Menimbang, bahwa Majelis tidak akan memutuskan tali perkawinan sebuah rumah tangga manakala rumah tangga itu masih ada harapan untuk hidup rukun, apalagi Undang Undang Perkawinan Nasional menganut azas mempersulit perceraian dengan berbagai pertimbangan;

Menimbang, bahwa sebaliknya Majelis juga tidak akan segan-segan mengambil sikap untuk memutuskan tali perkawinan sebuah rumah tangga manakala rumah tangga itu sendiri sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan karena tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setelah Majelis Hakim mempertimbangkan dengan seksama, ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami isteri, maka

Hal 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 670Pdt.G/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung penggugat sebagaimana dalam petitum nomor 2 adalah tuntutan perceraian. Pengadilan sebagai alasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, tentang petitum gugatan nomor 3 yang pada pokoknya mohon agar anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat menjadi tanggung jawab Penggugat dan Tergugat untuk mengasuh, memelihara dan mendidik sampai mereka dewasa menurut Majelis permohonan ini sangat adil dan memang sudah semestinya seperti itu sebab anak yang terlahir haruslah tetap menjadi tanggung jawab kedua orangtua mereka walaupun statusnya sudah bercerai, jadi petitum ini dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa petitum nomor 4 tentang pengiriman salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum yang tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Badung, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan pada bagian kelima mengatur tentang **Pencatatan Perceraian** dalam paragraf 1 mengatur tentang **pencatatan perceraian di Indonesia**, pasal 40 ayat (1) menentukan “ **perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh hari) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap** “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, maka Majelis berpendapat bahwa pihak Penggugat dan Tergugatlah yang berkewajiban untuk melaporkan perceraian ini ke Kantor Catatan Sipil sehingga petitum ini dikabulkan

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Tergugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008, serta peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Hal 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 670Pdt.G/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

putusan menyatakan gugur perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara sah menurut hukum Agama Katholik pada tanggal 16 April 2012, dihadapan pemuka Agama Katholik yang bernama Rm. Agustinus Ketuli, OCD, bertempat di Gereja Katedral Denpasar, Jalan Tukad Musi No. 1 Panjer, Denpasar, yang telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 725/2012, tanggal 16 April 2012, **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;**

- 3) Menyatakan Penggugat dan Tergugat tetap berkewajiban mengasuh, memelihara dan mendidik secara bersama-sama terhadap anak-anak yang bernama :
 - **ANAK 1**, Perempuan, lahir di Denpasar , sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 5171-LU-10122012-0081, tanggal 13 Desember 2012 ;
 - **ANAK 2**, Perempuan, lahir di Denpasar , sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 5171-LT-06012015-0039, tanggal 6 Januari 2015 ;
- 4) Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap untuk didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta untuk penerbitan aktanya ;
- 5) Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang ditaksir sejumlah Rp. 666.000,- (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari **Senin tanggal . 17 Desember 2018** oleh

Hal 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 670Pdt.G/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kam I DEWA MADE BUDI WATSARA, SH., sebagai Hakim Ketua, I GDE

GINARSA, SH dan NI MADE PURNAMI, SH. MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IDA AYU GDE WIDNYANI, SH, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan KuasaTergugat ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I GDE GINARSA, SH.

I DEWA MADE BUDI WATSARA, SH.MH.

NI MADE PURNAMI, SH., MH.

Panitera Pengganti

IDA AYU GDE WIDNYANI, SH

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
- Biaya proses.....	Rp	50.000,-
- Biaya panggilan	Rp.	565.000,-
- Biaya PNBP.....	Rp.	10.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-

j u m l a h **Rp. 666.000** (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Hal 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 670Pdt.G/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 670Pdt.G/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)